

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

NOMOR : 001/HK.01.01/K.JI-25/01/2025

TENTANG

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN SITUBONDO
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** : a. Bahwa berkenaan dengan adanya perubahan personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Situbondo dari unsur Kepolisian Resor Situbondo sebagaimana Surat Perintah Kepolisian Resor Situbondo Nomor : SPRIN/969/I/HUK.6.6/2025 tanggal 01 Januari 2025;
- b. Bahwa perubahan yang dimaksud pada huruf a, dilakukan terhadap Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Situbondo dari unsur Kepolisian Resor Situbondo;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor, 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Surat Perintah Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor : 031/HK.01.01/K.JI-25/05/2022 tanggal 31 Mei 2024;
 6. Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor : SPRINTUG- 509/M.5.40/Ejp/05/2024, tanggal 30 Mei 2024;
 7. Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Situbondo Nomor : SPRIN/969/I/HUK.6.6/2025 tanggal 01 Januari 2025;
 8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota.

9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2025;
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Bawaslu Kabupaten Situbondo Tentang Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Sesuai Nomor : 1127/4731.406.3.2/2023 dan 040/HK.02.02/K.JI-25/12/2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PERUBAHAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN SITUBONDO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- PERTAMA** : Mengganti Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dari unsur Kepolisian Resor Situbondo;
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Situbondo terdiri atas:
- a. Penasihat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam Penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
 - c. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.
 - d. Sekretaris

Melalui Sekretariat memberikan dukungan teknis dan administratif atas pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Sentra

Gakkumdu Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pembina, Ketua Koordinator, Koordinator dan Anggota bertanggung jawab kepada Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Situbondo.

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Situbondo sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kabupaten Situbondo.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Situbondo
Pada tanggal : 01 Januari 2025

 **KETUA,**

AHMAD FARIDL MA'RUF

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Situbondo
Nomor : 001/HK.01.01/K.JI-25/01/2025
Tanggal : 01 Januari 2025

**PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN SITUBONDO
PADA PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag	Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo	Penasihat
2.	REZI DHARMAWAN, S.I.K, M.I.K	Kepala Kepolisian Resort Kab. Situbondo	Penasihat
3.	GINANJAR CAHYA PERMANA, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Situbondo	Penasihat
4.	FITRIYANTO, S.T	Koordiv. Penanganan Pelanggaran, Data Dan Informasi	Pembina
5.	INDAH CITRA FITRIANI, S.I.K., M.S.I	Wakapolres Kabupaten Situbondo	Pembina
6.	IVAN PRADITYA PUTRA, S.H	Kasapidum Kejaksaan Negeri Situbondo	Pembina
7.	ZEKKIUDDIN, S.Psi.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator
8.	EVANDY ROMI MEILAN, S.H., M.H.	Kasat Reskrim Polres Kab. Situbondo	Koordinator
9.	YUNI EKA WATI, S.H	Kasi. Barang Bukti	Koordinator
10.	MIFTAH FARID JAMALUDDIN	Koordinator Sekretariat	Anggota
11.	SAINUR RASYID, S.Pd	Koordiv. SDMO dan Diklat	Anggota
12.	DINI MEILIA MEIRANDA, S.AP	Koordiv. Pencegahan, Parmas dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	FATCUS SOCHIB, S.H	Kanit III Pidkor	Anggota
14.	MOH. ARIS TRI CAHYONO, S.H	Banit II Pidsus	Anggota
15.	EKO SUTIKNO, S.H	Banit III Pidkor	Anggota
16.	AHMAD QOMAR FADLOLI, S.H	Banit II Pidsus	Anggota
17.	ARIF RACHMAN HAKIM, S.Psi	Banit I Pidum	Anggota
18.	M. IQBAL ALQOIS G.	Banit I Pidum	Anggota
19.	CAHYA SANKARA UDIANA, S.H	Kasubsi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi	Anggota
20.	FITRI AGUSTINA TRIANINGSIH, S.H	Kasubsi Prapenuntutan	Anggota
21.	AGUS WIDIYONO, S.H., M.H	Jaksa Penuntut Umum	Anggota

22.	ULFA NURHAYATI, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
23.	ROFIQA JAMILA, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
24.	SAHRIYANTO, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
25.	VIDITIA GOESDIAN DINATA, S.P	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota

Ditetapkan : Di Situbondo
Pada tanggal : 01 Januari 2025

 **KETUA,**
AHMAD FARID MA'RUF